



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 29 No. 01, Juni 2023



**UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN HUKUM ISLAM DI
KESULTANAN PALEMBANG**

Rahyu Zami
Jago Ritonga
Hendra Gunawan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
zami@uinjambi.ac.id
jagoritonga@uinjambi.ac.id
hendragunawan@uinjambi.ac.id

Islam diterima sebagai agama resmi institusi Kesultaan atau kerajaan melahirkan Hukum dan Undang-Undang yang teradopsi antara Hukum Adat dan Islam. Adopsi system hukum itu diterapkan apakah sepenuhnya menerapkan hukum Islam atau ada kompromi, atau sebaliknya sekehendak Raja/Sultan. Adopsi itu dikenal Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan produk hasil adopsi antara hukum adat dan Islam untuk mengatur system pemerintahan dan hukuman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Sejarah, Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data untuk mendapatkan data yang kredibel, dan menginterpretasikan data dan terakhir menuliskan atau memaparkan data tersebut dalam narasi yang lengkap. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Simbur Cahaya merupakan produk adopsi antara Hukum adat dan Islam dan ternyata dalam penerapan hukuman tidak sepenuhnya sesuai dengan hokum Islam tetapi ada unsur kompromi dan beberapa hal tertentu sesuai kehendak sultan.

مستخلص

البحث

Abstract

Kata Kunci: UU Simbur Cahaya, Hukum Islam, Kesultanan Palembang.

كلمات

أساسية

Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Islamisasi di Nusantara melahirkan berbagai macam pertanyaan dan jawaban yang dijabarkan serta dianalisa dalam bentuk teori-teori, teori-teori tersebut sebagian besar menitik beratkan kepada arus dunia perdagangan internasional/Maritim, dan

Nusantara termasuk bagian dalam jaringan perdagangan Internasional tersebut yang sudah diketahui semenjak masa kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, proses “teori-teori” dan cara Islamisasi yang beragam tersebut, kemudian membuat proses Islamisasi secara lambat laun tapi pasti dapat mengislamkan masyarakat Nusantara, yang notabahnya masyarakat di Nusantara pada waktu itu sudah dipengaruhi oleh kepercayaan yang cukup kuat dan mengakar, bahkan di antaranya menjadi pusat menuntut ilmu seperti Candi Muarojambi oleh pemeluk agama Budha.

Kemampuan cara mengislamkan yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam tempo-lambat tapi pasti dengan berbagai strategi seperti perdagangan, pernikahan, dakwah, tasawuf, politik, kesenian dan pendidikan dapat mengislamkan wilayah Nusantara, termasuk wilayah Palembang yang berada di wilayah pesisir timur pulau Sumatera. Sejarah penyebaran Islam di Sumatera Selatan atau Palembang dapat dilacak melalui naskah-naskah Jawi yang ditemukan di Palembang (Pudjiastuti, 2006:384) dan naskah Uluan (Huruf Ulu/Surat Ulu) di pedalaman Palembang (Andhifani dan Ali, 2021:56). Dan juga bisa dilihat peninggalan-peninggalan makam di Palembang yang merupakan makam perpaduan antara Islam dengan budaya Hindu-Budha jika dilihat dari corak arkeologisnya yang sudah ada sejak tahun 1549 M (Purwanti, 2021; 170). Jika dirunut lebih tua lagi Islam sudah masuk di abad 7 M. Menurut Thomas W. Arnold dalam Misri A Muchsin mengemukakan masyarakat di ujung Sumatera Ferlak/Peurlak merupakan masyarakat awal yang sudah mengenal Islam dari Abad 7/8 Masehi (Muchsin, 2018:219). Wilayah Sumatera juga dikenal sebagai titik nol masuknya Islam, seperti di Barus. Menurut keterangan sumber Hikayat Raja Pasai dan Sejarah Melayu menguatkan hal itu. Dan baru-baru ini dibuat monument titik nol oleh Presiden Jokowi sebagai tanda penguat masuknya Islam di abad 7 M.

Palembang dalam narasi historiografi Melayu (Sulalatus Salatin) merupakan cikal bakal Raja-Raja di kawasan Melayu atau alam Melayu. Narasi ini tergambar dalam historiografi Sejarah Melayu (Rahim, 1998:1-2). Palembang dalam pemaknaan asal muasal bahasanya mempunyai beberapa versi. Palembang bermakna wilayah yang selalu tenggelam oleh air berasal dari bahasa melayu-palembang yaitu *lembang/lembeng* dan sesuai juga dengan topografinya daerah dataran rendah dan berawa, kedua versi lain mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, *limbang*, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain, ketiga Palembang

dikaitkan dengan kata *lemba*, yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi (Sevenhoven,1971:3) Dan Palembang juga dijuluki Venesia dari timur dan menurut Willian Marshden (2008:333) Palembang wilayah berair yang dihubungi dengan ratusan perahu.

Palembang sudah diketahui keberadaannya sejak masa kerajaan Sriwijaya dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit (16 Juni 682 M) dan berlanjut sampai ke kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang adalah sebuah kesultanan yang terletak di perairan sungai Musi di wilayah pesisir timur Sumatera. Kesultanan Palembang ini berada di daerah yang strategis dan merupakan salah satu kesultanan Islam terbesar di pesisir timur Sumatera. Kesultanan ini merupakan pusat utama pendidikan dan intelektual Islam di abad 18 Masehi (Karel A. Steenbrink, 1984: 65-66), dan menguasai rute perdagangan penting, terutama di Selat Malaka. Kesultanan ini juga dikenal dengan komoditas perdagangan serta kota Bandar/dagang utama (Andayana, 1989:28) dan merupakan pemain penting dalam politik regional. Kesultanan ini akhirnya diserap ke dalam Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 M.

Kesultanan Palembang menurut Farida R Wargadalem (2017:1) berdiri tahun 1659-1702, yang mana sebelumnya Palembang masih menjadi vassal dari kesultanan Demak. Palembang di paruh abad 16 sudah menjadi sentral perdagangan dan mempunyai hubungan perdagangan dengan Malaka, dengan transaksi jual-beli berskala besar dengan Pahang (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016:30) dan terus berlanjut sampai abad ke 19. Kesultanan Palembang menjadi rujukan pusat pendidikan Islam di abad 17 M sampai abad 18 M menggantikan kesultanan Aceh (Abdullah dan Endjat Djaenuderadjat, 2015:), pada saat menjadi rujukan belajar Keislaman pada waktu itu lahir kolaborasi hukum adat dan Islam yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya yang dicatat serta diarsipkan oleh Van de Berg di akhir abad 19 M

Kemunculan undang-undang menandakan kemajuan dan kemapanan dari suatu system pemerintahan. "Undang-undang" adalah istilah yang umum digunakan dalam negeri Melayu untuk "hukum" di berbagai kesultanan tekhhusus di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Seperti Undang-Undang Malaka di Kesultanan Malaka, Undang-Undang Aceh di Kesultanan Aceh (Yakin, 2016), Undang-Undang Jambi di Kesultanan Jambi dan Undang-undang Simbur Cahaya di Kesultanan Palembang (Van de Berg, 1897).

Undang-undang yang umum di pahami saat ini adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur masyarakat dan ditegakkan oleh pemerintah. Undang-undang ini dapat mencakup berbagai topik, termasuk tindak pidana, hak-hak sipil, dan peraturan-peraturan dll.

Islam yang diterima sebagai agama resmi kesultanan kemudian berbaur dan berpadu dengan hukum adat dan Islam dalam bentuk undang-undang yang berlaku dikawasan Nusantara. Narasi tersebut bahkan tercatat sebelum berdirinya kesultanan Palembang seperti yang dikemukakan Ibn Batutah (2012:601) bahwa masyarakat dan Kerajaan Samudera Pasai bermazhab Syafi'i telah menerapkan hukum Islam dan menurut Ayang Utriza Yakin (2016:16) ketika Islam diterima otomatis akan terjadi diskusi, perjumpaan dan adopsi yang melahirkan penyesuaian hukum dan undang-undang. Berdasarkan informasi Ibn Batutah (2012:601) penguasa di Samudera Pasai sudah menerapkan Hukum Islam dalam system menjalankan pemerintahannya. Begitu juga yang terjadi di kesultanan Palembang bahwa pengaruh hukum Islam di sini sudah ada, terutama dalam bidang hukum yang termuat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya hasil modifikasi Van De Berg. Dalam undang-undang tersebut memuat berbagai macam perkara dan aturan-aturan yang harus dipatuhi walaupun merupakan perpaduan antara adat dan Islam.

Menurut Aly (1993:7) kesultanan Palembang telah mengadopsi Islam dalam system pemerintahannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Muhammad Adil (2014:59-60) Kesultanan Palembang telah melakukan adopsi ajaran Islam ke hukum dan struktur politik ideologi kekuasaannya. Fakta yang bisa dicermati (1) terbentuknya otoritas birokrasi agama, baik di tingkat marga/dusun sampai tingkat pusat (kesultanan). Di tingkat pusat, birokrasi agama diwakili oleh Pangeran Natagama yang mempunyai kedudukan penting sebagai *mancanegara* (2) Tingkat daerah birokrasi diwakili oleh Lebai Penghulu yang mendampingi Pasirah/Depati sebagai pimpinan Marga. Birokrasi peradilan agama yang dipimpin oleh Pangeran Natagama, di samping badan peradilan lain yang dipimpin Kiai Tumenggung Karta. Tugas peradilan agama ialah mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan keagamaan dan perkara-perkara tertentu lainnya. masuknya "Aturan Kaum" kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadi wewenang Pangeran Natagama dan para Penghulu

yang di bawahkannya ke dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum.

Adopsi bentuk penerimaan sebagai bagian penting dalam menjalankan hukum dan system pemerintahan kesultanan. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dan undang-undang tersebut? Dan kemudian seberapa adilkah penerapannya jika melihat bentuk kemapaman system pemerintahan di Kesultanan Palembang yang berlaku untuk seluruh wilayah kesultanan

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendiskripsikan semua data yang ditemukan melalui pendekatan kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah Naskah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer dari penelitian ini adalah Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian ini tidak menetapkan suatu lokasi sebagai tempat penelitian karena kajiannya cenderung pada naskah teks. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data yang diperoleh dari dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian secara deskriptif.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث و مناقشة)

Undang-Undang Simbur Cahaya

Undang-Undang Simbur Cahaya yang ada sekarang merupakan hasil kodifikasi asisten residen Tebing Tinggi (J.F.R.S. Van De Bossche), kemudian hasil kodifikasi tersebut diserahkan kepada L.W.C Van den Berg untuk di edit dan dipublikasikan (Rahim, 1998:115). Undang-Undang Simbur Cahaya menurut Muhammad Adil (2014) merupakan perpaduan dan pembauran antara Hukum Adat dan Hukum Islam, sedangkan menurut Farida dan Yunaini (2011) Undang-undang Simbur Cahaya bukan undang-undang yang bernuansa hukum Islam, tetapi hukum lokal yang memberikan sanksi hukuman berupa denda dan potong hewan sebagai hukumnya. Terlepas dari pendapat tersebut penulis lebih condong ke Muhammad Amin karena narasi di beberapa bagian bab seperti permasalahan pernikahan, masalah

harta waris, hubungan bujang gadis dan kaum sangat jelas disana mengadopsi unsur-unsur keislaman.

Undang-Undang Simbur Cahaya dalam tradisi lisan masyarakat Palembang ditulis sekitar 1630 Masehi Saat diperintah oleh Ratu Sinuhun (Mu'jizah, 2021:197), Menurut De Roo De P. Faile (1971:21) Undang-Undang Simbur Cahaya belum memiliki nama, awalnya undang-undang ini bertujuan untuk mengatur wilayah-wilayah kekuasaan para sultan untuk wilayah utara (pedalaman) dan mulai mengatur tentang perintah tanaman lada dan memutuskan perintah-perintah lain dan sebagainya, sehingga sampai saat itu seluruh wilayah utara dan juga termasuk undang-undang kerajaan, undang-undang tersebut dinamakan Undang-Undang Dasar Ratu Sinuhun. Kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut dikenal luas oleh masyarakat Palembang dibuat masa Ratu Sinuhun.

Dikutip dari Zami dan Ilham (2022:112) Undang-Undang Simbur Cahaya berisi beragam aturan dan tatanan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat di Kesultanan Palembang dan Menurut David S Moyer (1975:11) tata tertib dan aturan tersebut ia temukan dalam sebuah naskah berbahasa Melayu yang digunakan untuk melengkapi undang-undang dalam versi Bengkulu dari "Undang Undang Simbur Cahaya". Naskah tersebut berjudul: "Adat Boedjang Gadis, Soengei Lemau Oeloe Benkoelen" ditulis setelah tahun 1854. Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai karya Ratu Sinuhun, naskah pertama kali di tulis tangan, Naskah yang disebutkan di atas berada di KITLV, Leiden, No. 201.22 Sedangkan naskah yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu tersimpan di Berg, Mr L.W.C van de, Rechtsbronnen van Zuid Sumatra, BKI 43,1894. (Yusdani, 2004:241)

Berlakunya undang-undang menunjukkan sudah ada hukum serta system yang teratur dan terorganisir untuk mengelolah suatu Organisasi, disini organisasi kesultanan/pemerintahan. Dengan adanya aturan dan pedoman tersebut, mempermudah dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan aturan dan peraturan dengsn baik seperti tindak pidana, hak-hak sipil, dan peraturan-peraturan dll.

Hukum Islam dan Otorritas Keagamaan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya

Saat Islam diterima menjadi bagian dalam system tersebut, akan terjadi diskursus dan pergulatan dalam bentuk adopsi dan komunikasi yang kemudian menyatu, berbaur dan saling melengkapi sehingga terjadi pengakuan dalam bentuk akulturasi antara budaya setempat dengan Islam. Hal ini sesuai dengan teori LWC. van den Berg dalam Azyumardi Azra, dkk, (2015:153) menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada suatu masyarakat adalah menurut hukum agamanya. Apabila masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku dalam masyarakat itu adalah hukum Islam. Demikian pula jika masyarakat beragama Kristen, Hindu ataupun agama lainnya, maka hukum yang berlaku bagi masyarakat itu adalah hukum agamanya tersebut. Dari teori tersebut jelas Kesultanan Palembang Darussalam dan masyarakatnya menerima Islam sebagai agama dan kemudian berlanjut ke hukum dan hukum Islam diterima sehingga terjadi pergulatan bagaimana proses unsur ajaran Islam yang mendapat adopsi kesultanan ialah ajaran-ajaran dalam bidang hukum.

Hukum Islam yang diterapkan oleh para Sultan secara umum di Nusantara dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menguatkan legalitas politik kekuasaannya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti menggunakan fatwa ulama untuk menyelesaikan isu-isu atau masalah tersebut (Niko J.G Kaptein, 2004:115). Kemudian para sultan mengakomodir para ulama dan ahli agama ini ke dalam bentuk qadi sesuai konsep hukum syari'ah dibatasi pada dimensi khusus, yaitu pemeliharaan tertib masyarakat (*qadha* atau mahkamah). Qadi sebagai mahkamah adalah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan yang didelegasikan oleh kepala Negara kepada qadi atau hakim. Fungsi *qadha* berhubungan dengan pengadministrasian masalah-masalah keagamaan yang harus dilaksanakan oleh qadi. Secara harfah *qadha* bermakna mengadili, memutuskan, atau menetapkan, menunjuk pada orang yang memegang otoritas mengadili karena adanya *tauliyah* (pendelegasian wewenang) dari penguasa. Penguasa atau kepala negara secara formal mengangkat qadi (*qadhi*) dengan tugas menangani hukum syari'ah di dalam wilayah yang ditentukan penguasa. Qadi mempunyai peran sangat penting dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat serta keberlangsungan tradisi Islam. Oleh karena itu, mengangkat qadi menurut Quraishi merupakan kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah Islam (Azra, dkk, 2015:156)

Qadi tersebut di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara di buat untuk menguatkan legasi para sultan, qadi (*qadhi*) yaitu orang-orang yang ahli dalam ilmu agama atau ulama yang ditunjuk sultan/raja untuk menjadi “penjaga gawang” keadilan. Hukum, undang-undang, peraturan dan ketentuan yang dipakai sebagai pedoman dalam menjaga keadilan (Azra, dkk, 2015:154). Dengan demikian, Hukum Islam memiliki tempat yang tinggi di masyarakat karena ulama dan qadi menjadi pelaksananya, walaupun di beberapa kesultanan ada penyesuaian seperti di kesultanan Palembang. Ulama di kesultanan Palembang begitu dekat dengan sultan yang dirintis sejak Sultan Mahmud Badarudin I (1724-1757), namun tidak terlalu intim seperti di Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten (Rahim :99-100). Dan ulama ini dalam jabatan keagamaan di Palembang lebih dikenal dengan penghulu, karena pengaruh dari Jawa.

Penghulu disamping sebagai tangan kanan Sultan, seorang ulama juga menyelesaikan masalah perkara-perkara keagamaan (Sevenhoven, 1971:44) yaitu mencatat masalah harta waris, zakat, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan agama) di selesaikan di manjid. Kapan jabatan penghulu ada di Palembang belum diketahui tapi berdasarkan narasi Undang-Undang Simbur Cahaya di sebutkan jabatan agama penghulu termaktub dalam bab 5 aturan kaum.

باب ۴

اتورن قوم

فصل ۱

ددالم دوسن فسیره دتتفکن سات لبي فقهول یغ کواس حاکم مک
لبي فقهول ایت جاد کفال سکل قوم ۲ ددالم مرگان دان قوم ۲
هندقله تورق قرنته لبي فقهول

فصل ۲

ددالم دوسن فسیره دتتفکن سات اتو دوا خطیب اکن تولغ اتس
فکرچان لبي فقهول

فصل ۳

ددالم سات ۲ دوسن فشدغ دتتفکن سات اتو دوا خطیب یغ تیاد
بوله کواس حاکم

فصل ۴

فسیره هندق فیله سیاف یغ فانت جاد قوم ددالم مرگان دان
بلو قد یغ کواس ددالم بانغ هاری سقای دکیرم مشیادف سري فادک
تون بسر دقلمبغ سرت صدت سورت چف در قد فادک فغیرن فقهول
ذات اگم دقلمبغ

فصل ۵

مؤدن بلال دان مربوط تیاد بوله دفاکی دهلوئن

فصل ۶

هندق لبي فقهول سرت خطیب ۲ تولغ اتس فکرچان فسیره قروان
مک دي اورغ هندق فسلهار بوکو جیوا ددالم سات ۲ دوسن دان
تولس اورغ یغ کابین دان مائی دان قراتوشن فاجق

Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa setiap dusun yang dikepalai oleh pesirah harus ada lebai penghulu sebagai wakil penghulu dalam mengambil keputusan hukum dan di pasal 2 lebai penghulu di bantu khotib dalam menjalankan pekerjaannya. Dari Narasi tersebut menunjukkan Jabatan agama penghulu dikuatkan legalitasnya dengan dibentuk otoritas lembaga agama secara berurutan. Di pusat pemerintahan kesultanan di kenal Pangeran Penhulu Nata Agama (Sevenhoven, 1971) di daerah di daerah di kenal lebai Penghulu dan Khotib-khotib.

Tugas-tugas lebai penghulu ini dalam aturan kaum pada pasal 6 yaitu, mencatat pernikahan, orang meninggal dan pajak. Di pasal 9 lebai penghulu dan dibantu para khotib melaporkan catatan mereka ke penghulu Nata Agama dan di pasal 10 lebai penghulu bertugas menarik serta menyalurkan zakat fitrah, di pasal 16 pesirah dan lebai

penghulu juga bertugas memelihara anak yatim dan pasal 18 lebai penghulu di bebaskan dari membayar pajak.

Terbentuknya legalitas otoritas keagamaan penghulu di kesultanan termaktub dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, Menjadikam mereka tangan kanan sultan (seperti tidak membayar pajak dan di gaji) dalam memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kesultanan. Contoh berkaitan masalah pernikahan, harus ada ijab qabul, harus ada wali. Jika ayah tidak ada, maka saudara laki-laki calon isteri. Jika tidak ada, maka saudara laki-laki ayah, atau kakek. Wali yang terkait dengan hubungan darah disebut wali nasab. Akan tetapi jika wali nasab tidak ditemukan, maka diganti dengan wali hakim. Kedudukan wali hakim tidak bisa sembarang orang, melainkan harus penguasa formal yaitu sultan atau imam, atau Penghulu (Azra, dkk. 2015:159)

Hukuman dalam Undang-Undang Simbur Cahaya

Undang-Undang Simbur Cahaya dalam memberikan hukuman menurut Farida R Wargdalem berisi denda-denda (2011). Kenapa hal demikian bisa terjadi karena untuk mengakomodir masyarakat di pedalam Palembang yang keislamannya belum begitu baik. Sesuai dengan laporan-laporan para kolonial bahwa masyarakat Palembang belum begitu fanatic dengan Islam, masih senang dengan anjing, banyak menikah dengan orang cina dan pada saat bulan Ramadhan masyarakat masih suka bermain catur dan lainnya (Rahim: 1998:53). Dengan adanya kelonggaran tersebut membuat penetrasi jadi lebih mudah dan pengakplikasian hukum Islam bisa diterapkan dengan tahapan-tahapan yang tidak terlalu begitu banyak penentangan dan penolakan.

Hukuman yang dilaksanakan yang tertulis dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, seperti hukuman berzina yang termaktub dalam bab 1 pasal 8 dan 9

فصل ۸

جگ بوجغ گادس برکوبلن لنتس بنتغ مک بوجغ کنا دندا دوا
بلس رعنت دان بوجغ گادس ایت هندقله ماس ایت جوگ
دکاوینکن بگمان عاده ترغ اکن تنافی تیداد ممبایر لاگ اوغه باتن در دندا
دوا بلس رعنت جگ ددوسن قسیره قولغ کغد قسیره سغوله رعنت
دان دوا رعنت قد قشکاوین دان جگ ددوسن قشندغ انم رعنت
قولغ قد قسیره امقت رعنت قد کقال دوسن دان دوا رعنت قد
قشکاوین دان جگ بوجغ گادس لاین ۲ مرگا اتو دوسن دندا ایت
دبهاگ دوا بگمان ترسبت دفضل ۲

فصل ۹

جگ رعدا برکوبلن لنتس بنتغ لاگ ۲ یغ قون فربواتن کنا دندا
دوا بلس رعنت بگمان جوگ گادس برکوبلن دان اورغ دوا ایت
هندقله ماس ایت جوگ دکاوینکن دان دندا دبهاگ بگمان ترسبت
دفضل ۸ جوگ.

Pada pasal (9) tertulis jika bujang gadis *bergubalan* (berzina), lantas *bunting* (hamil), maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu segera dinikahkan sebagaimana adat terang. Dalam pasal berikutnya tertuang dalam pasal (10) Jika janda *bergubalan* (berzina), lantas *bunting* (hamil), laki-laki tersebut kena denda 12 ringgit.

Jadi narasi yang termaktub dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menunjukkan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina atau hubungan di luar nikah tidak sampai dirajam tetapi dikompromikan berdasarkan hukuman adat. Narasi lain bisa kita amati dalam hukuman bagi yang melakukan perjudian dalam bab 3 aturan dusun dan berladang pasal 34

فصل ۳۳

تیداد بوله اورغ نبائی سوغی جگ تیداد ترغ کغد کقال دوسن

فصل ۳۴

سیاف ۲ یغ برجودی اتو سابغ تیداد دشن اذن در قد یغ کواس
ددالم باتغ هاری کنا حکومن راج (b)

Pada Pasal (34) berbunyi siapa yang berjudi atau sabung ayam kena hukuman raja. Hukuman raja disini sesuai ketetapan sultan yang sudah mendapat masukkan dari penghulu, walaupun hukuman raja ini menurut beberapa laporan digunakan sekehendak

sultan saja terutama permasalahan politik seperti laporan dalam catatan Mayor M. H. Court (1821:115) menyampaikan penerapan hukum Islam di kesultanan Palembang sudah sesuai dengan aturan Islam, namun ada juga beberapa perkara yang tidak sesuai dengan aturan artinya ada kesewenangan dan kehendak sultan bisa menjadi hukum, dan tidak ada satu pun orang dalam lingkungan kesultanan mempunyai kuasa untuk menentang atau menolaknya. (Nawiyanto, 2016:55)

Laporan yang sama oleh seorang Mayor Inggris M.H Court, Sekitar dua puluh lima tahun yang lalu, seorang penduduk asli seorang kepala suku di Palembang telah melakukan beberapa tindakan yang mencolok, yang oleh ayahanda Sultan yang sekarang Suldaun yang sekarang bertekad untuk menghukumnya dengan hukuman mati. (Court, 1821:155)

Dalam laporan court juga menyatakan dalam beberapa kasus Ada beberapa pihak dapat memberikan pengaruh kepada Sultan, baik atau dengan campur tangan penasihat kepercayaan atau yang lainnya memberikan sanksi dari hukum tersebut yang paling sesuai dengan tujuannya. Hukuman yang biasa dijatuhkan untuk pelanggaran adalah denda dan penjara untuk waktu yang singkat. Pembunuhan dapat diringankan dengan denda; tetapi dalam kasus kasus seorang hamba yang membunuh tuannya, pelakunya dihukum mati, Seorang kepala suku yang menyinggung perasaan Sultan, atau di hadapannya menggunakan bahasa atau isyarat yang memprovokasi kepala suku lain, harus segera mengirimkan kerisnya kepada Sultan, sebagai tanda penyerahan dirinya, atau dia yang dalam kasus-kasus ekstrem dihukum mati. (Court,1821:112)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tertulis hukuman pencuri dalam bab 5 adat perhukuman pasal 20-25

اتس تمباثن قسیره قروتن دان دندا دیهاگ دوا سبهاگ قولغ قد
یغ دتوی دان سبهاگ (a) قد قسیره اتو قروتن (b)

فصل ۲۰

جگ اورغ منچوری سیغ هاری دلور رومه ددوسن اتو دلادغ بوه
ایم اتو بیبک بارغ یغ کتشفگالن دلور رومه سفرت بوبو جال کاین
دان لاین بارغ (c) نایف نمان ددندا در دوا سمعی امعت رعگت دان
بارغ یغ هیلغ هندق دقولگن اتو دگنتی هرگان (d) دان دندا دیهاگ
دوا سبهاگ قولغ قد یغ کچرین دان سبهاگ قد قسیره اتو قروتن

فصل ۲۱

جگ اورغ منچوری قادی یغ سدغ دجمر اتو (e) قادی کلاف سیره
قیسغ دباتشن کنا دندا امعت رعگت دان بارغ یغ دامبل (f) هندق
دقولگن اتو دگنتی هرگان دان دندا دیهاگ دوا سبهاگ قولغ قد یغ
کچرین دان سبهاگ قد قسیره اتو قروتن

فصل ۲۲

جگ اورغ منچوری ددوسن اتو دلادغ کلاف چایی سیره سرت
منیغ باتشن کربو اتو کمبغ کنا دندا در انم سمعی دوا بلس رعگت
دان بارغ یغ هیلغ اتو روسق هندق دقولگن اتو دگنتی هرگان دان
دندا دیهاگ دوا سبهاگ قولغ قد یغ کچرین دان سبهاگ قد
قسیره قروتن

فصل ۲۳

جگ اورغ منچوری مالم هاری ددالم رومه ماسق دشن بابق اتو
بوک لاوغ کنا دندا دوا بلس رعگت دان بارغ یغ هیلغ هندق دقولگن
اتو دگنتی هرگان دان جگ رومه روسق هندق دبایر براف یغ فانت

Pasal 20 dikatakan mencuri siang hari di rumah atau diladang di kenakan denda dua sampai empat ringgit dan barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian pasal 21 dikatak mencuri padi yang sedang di jemur dan buah seperti pisang, kelapa dan sirih di denda empat ringgit dan barangnya dikembalikan atau diganti.

Jika kita amati dari pasal 20-25 semuanya memberikah hukum denda kepada pencuri bukan potong tangan sebagaimana dalam hukum Islam. Sebagaimana juga yang disampaikan ayang (2016) dalam penelitiannya sejarah hukum Islam nusantara abad XIV-XIX bahwasanya ada kompromi hukuman

فصل ۳۶

در عاده باغن یغ سلمان تیگت فصل قرنام نسبتا (a) اتو باغن مات
 گاوي جگ لاک ۲ امفت قوله رغگت جگ فرمغون لیم قوله رغگت
 کدوا ماجا اتو باغن قرواتی قغگاو اتو استرین دوا راتس امفت قوله
 رغگت کتیگت اتام اتو باغن قسیره اتو استرین امفت راتس امفت
 قوله رغگت دان باغن انق قسیره بگمان باغن قرواتی ماجا نما (b)
 دان عاده امفت لاوغ باغن اورغ قدسونن بایگ لاک ۲ بایگ فرمغون
 دلاقن قوله رغگت باغن قرواتی دان انق قرواتی سراتس رغگت باغن
 قسیره دان انق قسیره امفت راتس رغگت دان لاگت لاین در باغن
 دوس دلاقن بلس رغگت دان کربو سات برس سراتس گنتغ کلاف
 سراتس بیچی جگ اورغ ملکائی هذدق بایر سنغه باغن دان دوس
 سمیلن رغگت

Selanjutnya dalam kasus pembunuhan, hukuman membunuh pasal 38 dikatakan jika membunuh dikembalikan ke pasal 36 yang mana dikatakan denda mencapai puluhan bahkan sampai ratusa ringgit dan membunuh adalah hukuman dengan denda yang paling tinggi/berat.

Dari narasi perhukuman dalam Undang-Undang Simbur Cahaya terlihat jelas adanya kompromi antara hukum Islam dan hukum adat. Secara teoritis hal ini bisa terjadi karena ajaran yang tertuang dalam kitab suci ditafsirkan sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai pendekatan dengan hukum Islam yang diperkenalkan oleh para ulama sufi yang membawa ajaran-ajaran Islam tidak begitu mencolok. (Masykhur, 2020:297)

Dari narasi diatas hukuman yang diterapkan dan diberikan kepada pelaku dalam beberapa kasus dikesultann Palembang lebih ringan dan longgar. Walaupun penerapannya longgar namun Pengaturan dan pelaksana hukuman di Kesultanan Palembang sudah ada lembaga tertentu yang berwenang dan dilakukan oleh pejabat tertentu berdasarkan laporan seorang Belanda J.E Heeres. Dengan dimikian bisa dinyatakan sudah ada ketarutan dan tatanan yang baik dalam menyelesaikan atau memberikan sangsi serta hukuman (J.E Heeres, 1907).

Hal yang serupa di utarakan dalam penelitian disertasi Ayang di beberapa kesultanan di Nusantara seperti di Kesultanan Aceh Hukuman yang diterapkan adalah Hukuman adat

atau kebiasaan bukan Hukum Islam (Yakin, 2016:47) dan hal yang sama juga terjadi dalam penerapan Hukum di Kesultanan Malaka (Yakin, 2016:190).

Jadi dari beberapa laporan-laporan kolonial dan penelitian-penelitian yang sudah ada kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Islam dalam hukumnya terjadi percampuran antara Islam dan adat. Kemudian penerapan serta pelaksanaan yang dilakukan ada hal-hal tertentu yang membuat hukum Islam di kesampingkan dan menjadikan hukuman secara Islam sebagai alternative kedua dan tetap menjadikan Hukuman adat sebagai yang utama.

CONCLUSIONS (خلاصة | خاتمة)

Undang-Undang Simbur cahaya merupakan hasil produk adopsi antara Hukum Islam dan adat. Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan pedoman bagi para penghulu untuk memberikan hukuman. Undang-undang Simbur Cahaya juga berisi diantaranya hukuman kompromi dalam bentuk denda-denda. Ketika terjadi suatu kasus atau permasalahan yang terjadi di wilayah kesultanan Palembang dan penerapan hukum Islam itu yang diterapkan sebenarnya tidak sesuai dengan al-Quran dan Hadis, tapi lebih kepada hukuman denda yang digunakan sebagai kompromi-kompromi supaya masyarakat di wilayah kesultanan mau menerima Islam sebagai basis Hukuman. Selain itu juga pencitraan penguasa (sultan) dan hukum diterapkan akan berbeda antara masyarakat biasa dan penguasa, terutama dengan terpidana politik.

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

References :

- Abdullah, Taufik dan Endjat Djaenuderadjat. 2015. Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 1. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adil, Muhammad. 2014. "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya". Nurani 14 (2).
- Aly, Salman. 1993. Hukum Islam di Kesultanan Palembang dan Beberapa Aspek Hukumnya, Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Andayana, Barbara Watson, 1989. "The Cloth Trade In Jambi And Palembang Society During The Seventeenth And Eighteenth Centuries". Indonesia. 48 (
- Azyumardi Azra, dkk. 2015. Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 3. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Berg, L.W.C. Van Den. 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Landrecht In Zwang In De Palembangsche Bovenlanden*. Batavia: Albrecht & Co
- Court, Mayor N,J, 1821. *An Exsposition of the relations of the british government with the sultan and state of Palembang and the designs of the Netherlands government upon that country*. London: parbury and allen
- Moyer, David S. 1975. *The Logic Of The Laws: a Structural Analysis of Malay Language Legal Codes From Bengkulu*. Cambridge: University Press
- Faille, P. De Roo De La. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: bhratara
- Farida, Wargadalem R. 2017. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Farida & Yunani. (2011). *Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang*. In *Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak*. Pulau Pinang-Malaysia
- Heeres. J.E. 1907. *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, I* Gravenhage, Martinus Nijhoff
- Ibn Bathutah. 2012. *Rihlah Ibnu Bathutah Memoar Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- J.G Kaptein, Nico. 2004. "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia". *Archives de sciences sociales des religions*
- Marseden, William. 2008. *Sejarah Suamtera*. Depok: Komunitas Bambu
- Masykhur, Anis. 2020. "Titik Singgung Hukum Islam dengan Hukum Adat pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam di Nusantara". *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14 (2)
- Muchsin, Misri A. 2018. "Kesultanan Peureulak Dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara". *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* 2(2)
- Mu'jizah. 2021. "Penguatan Rasa Kebangsaan: Identitas, Demokrasi, dan Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya"
- Muhammad Adil, dan Muhamad Harun. 2020. "Penyebaran Fikih Mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi Sosio-Historis Masa Kesultanan Palembang Darussalam". *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 14 (2)
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. 2016. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah Dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press
- Pudjiastuti, Titik. 2006. "Looking at Palembang Through its Manuscripts". *Journal Indonesia and The Malay World* Vol 34
- Purwanti, Retno. 2021. *The Influence of Hindu-Buddhist on Islamic Tombs in Palembang*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 660 *Proceedings of the 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021)*

- Rahim, Husni. 1998. Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos.
- Steenbrink, K.A. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19. Jakarta: Bulan Bintang
- Van Sevenhoven, J.L. 1971. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Jakarta: Bratara.
- Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali. 2021. "Islamic tradition in Ulu inscription and manuscript at Pasemah, South Sumatra, Indonesia". *Berkala Arkeologi* 41 (1)
- Yakin, Ayang Utriza. 2016. Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M. Jakarta: Kencana
- Yusdani. 2004. "The Book Of Simbur Cahaya The Receptive Theory Point Of View. *Jurnal Millah*. 3(2).